

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut didukung dengan internet yang menjadikan efisiensi waktu dan tenaga. Disisi lain, manusia memiliki kesamaan untuk bisa melakukan kehidupan bersama. Kehidupan bersama dilakukan dalam bingkai hukum yang disebut dengan hubungan hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan.¹

Internet menggantikan peran komunikasi tradisional dalam proses globalisasi yang bergerak cepat karena membuat dunia maya lebih mudah dinikmati orang. Internet menjadikan berbagai hal yang awalnya dilakukan oleh manusia seperti melakukan kegiatan sosial, menjalankan bisnis, bekerja dan berhubungan social dilakukan dengan tatap muka sekarang dapat dilakukan secara *online*. Tak luput kegiatan jual-beli, investasi dan perjanjian merupakan aktivitas yang dapat dilakukan melalui *online*. Salah satu bentuk perjanjian didalam masyarakat umumnya adalah perjanjian melakukan kegiatan arisan. Arisan sangat mirip dengan tabungan. Sebagai sistem untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar dan datang pada saat undian

¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta. hlm 110

akan dilaksanakan. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung dari suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi keuangan dalam pelaksanaan arisan, arisan bukan hal yang baru diketahui dan dilaksanakan, arisan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut, dapat juga diundi sesuai urutan nomor yang telah ditetapkan. Tetapi kali ini arisan berkembang mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis *online*, tentu seluruh pihak yang tergabung didalamnya menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaannya.⁴

Kalangan usia muda memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap arisan *online* karena mempermudah kegiatan lainnya. Kemudahan itu terjadi karena hanya dengan menggunakan media sosial, namun anggota arisan *online* dapat melakukan interaksi sesama manusia dan melakukan transaksi tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Dengan adanya sistem *daring*

² Syaikh Usman dkk, 2004, *Keuangan mikro masyarakat Miskin*, Smeru Jakarta, hlm 39

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ketut Sari Adnyani, Muhammad Jodi Setianto, 2022, Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* Ditinjau dari Pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 Nomor 3

(dalam jaringan), praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

Di masa lampau, masyarakat hanya bisa mengadakan kegiatan arisan melalui tatap muka secara langsung. Namun melalui media sosial dan peningkatan jaringan internet yang semakin luas, arisan ini dapat diadakan secara *online* berdasarkan inisiatif pengguna dunia maya yang semakin meningkat dan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Arisan *online* memanfaatkan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengadakan arisan tanpa bertemu secara langsung. Terdapat bandar atau pengelola arisan sehingga kegiatan ini dapat diadakan tanpa tatap muka para anggotanya.⁵

Sederhananya, arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetakan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. Bedanya arisan *online* ini terletak pada medianya yaitu berbasis dalam jaringan (*daring*). Berbagai jenis arisan dan bentuk pelaksanaan dari arisan *online* juga membuat semakin banyaknya peminat yang ingin mengikuti arisan *online* ini. Peserta dari arisan *online* dapat memilih arisan *online* mana dan penyelenggaraannya yang seperti apa yang akan mereka inginkan. Pelaksana iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok arisan tersebut.

⁵ Erlin Kusnia Dewi dkk, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* bersarkan Undang-undang No 19 tahun 2016, *Jurnal Kontruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055, Vol. 2, Mei 2021, Hal. 298

Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap perekonomian setiap anggota. ⁶Tujuan hukum dibuat untuk dapat menciptakan suatu komunikasi yang lebih baik efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku.

Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat juga disebut sebagai transaksi elektronik. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Transaksi elektronik menurut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu tentang Transaksi Elektronik selanjutnya disebut dengan Undang-undang ITE, Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Arisan *online* tidaklah berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, seperti yang kita ketahui pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap muka kemudian diundi, namun sistemnya berbeda dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara untuk

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 130.

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menghubungkan para peserta arisan *online* dan seluruh transaksi ataupun interaksi.⁸

Pelaksanaan arisan *online* ini dapat dilakukan diberbagai sosial media seperti *Whatsapp*, Facebook, Telegram dan aplikasi via chat lainnya. *Whatsapp* adalah aplikasi pesan instan untuk *smartphone*, jika dilihat dari fungsinya *Whatsapp* hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa Anda pergunakan di ponsel lama. Tetapi *Whatsapp* tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Jadi, di aplikasi ini tak perlu khawatir soal panjang pendeknya karakter. Tidak ada batasan, selama data internet memadai.

Para anggota dapat memanfaatkan fasilitas *transfer* yang terdapat dalam *Automated Teller Machine* (ATM) atau *m-banking* untuk melakukan transaksi pembayaran uang arisan. Cara melakukannya yaitu, anggota arisan *online* memilih nomor urut dan membayar iuran yang telah ditentukan oleh Bandar dan setelah jangka waktu yang ditentukan anggota arisan pun mendapatkan haknya. Sebuah sikap saling percaya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan *online*.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat kasus mengenai wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*. Dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini yaitu Irma Rahmadani (penggugat) selaku penanggung jawab arisan *online* dan Desi Rahayu (tergugat) selaku peserta arisan *online*. Penggugat dengan Tergugat mengadakan kesepakatan bersama yaitu melakukan kegiatan arisan berbasis *online*. Di mana kesepakatan bersama

⁸ Ni Putu Nita Sutrisna Dewi dkk, Wanprestasi dalam Arisan *Online* yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta Arisan di Kabupaten Jembrana, *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 3, November 2022, hlm 240

arisan *online* bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain. Anggota-anggota di dalam arisan *online* dalam perkara ini yaitu setiap orang atau pribadi yang berminat atau saling kenal antar salah satu anggota dalam arisan sehingga yang ada di dalam arisan *online* ini sudah memiliki rasa percaya satu sama lain. Arisan *online* yang dilakukan oleh pihak terkait dengan menggunakan media aplikasi layanan *chatting* yaitu aplikasi *Whatsapp*.

Perjanjian yang telah disepakati terdapat dalam arisan *online* yaitu mempergunakan sebuah sistem kepercayaan antara anggota arisan dengan *owner* atau bandar arisan yang telah diumumkan pada arisan tersebut. Jenis perjanjian ini termasuk perjanjian secara lisan karena hanya dengan ucapan secara lisan antara satu sama lain dan pelaksanaannya terbatas di sosial media. Perjanjian yang timbul di dalam dunia maya ini dilakukan karena saling percaya, meskipun perjanjian lisan telah diatur di dalam ketentuan hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan adanya asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam kenyataan praktiknya perjanjian lisan masih banyak celah untuk dicurangi dengan berbagai cara karena tidak ada bukti surat atau tertulis.

Perlu diketahui bahwa arisan *online* tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antar anggota dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, hanya yang membedakan arisan yang diikuti oleh Penggugat dengan Tergugat dilakukan melalui aplikasi *online* atau melalui jaringan internet. Seiring waktu, arisan berjalan dalam kelompok (*group*) arisan yang dikelola oleh Penggugat sebagai admin berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya. Setelah lama berjalan, Tergugat sudah mendapatkan giliran/kena arisan/menang arisan. Akan tetapi setelah Tergugat

mendapatkan giliran arisan/menerima arisan, Tergugat sebagai peserta arisan itu tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar.

Demi menjaga kelancaran arisan dan karena Penggugat percaya kepada Para Tergugat bahwa akan membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang dipinjami tersebut, maka Penggugat menutupi iuran yang harus dibayar oleh Tergugat. Seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat secara tunai melainkan secara cicilan, akhirnya terhambat dan sampai tidak lagi membayar kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menutupi pembayaran Tergugat yang kabur dan bahkan ingkar janji (wanprestasi) tidak membayar iuran arisan. Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan lawan kata atau perbedaan dari kata prestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain karena suatu pihak tidak melaksanakan kewajiban, janji-janji, atau prestasi sesuai dengan yang tertulis di perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu dalam perjanjian terdapat kesulitan untuk mengungkap kasus penipuan arisan *online* karena memiliki sistem pembuktian yang lemah. Kasus penipuan *online* yang meningkat karena lemahnya pengaturan yang mengatur hal ini. Hal ini juga berkaitan dengan berbagai situs-situs yang memiliki indikasi penipuan masih belum mampu untuk dilacak oleh pemerintah. Sehingga sangat sulit untuk dilakukan upaya untuk menurunkan kasus penipuan arisan *online*.

Terjadinya wanprestasi dalam kegiatan arisan *online* ini sangat berpotensi tinggi, karena kelemahan dari perjanjian yang dianut yaitu perjanjian secara tertulis yang terbatas dalam percakapan di sosial media, sehingga seluruh pihak mau tidak mau harus percaya satu sama lain tanpa memberikan jaminan apapun, nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa mengingat perjanjian ini terjadi di dalam dunia maya. Begitu pula dengan Tanggung jawab dari *owner* arisan *online* juga sangat besar, ia harus benar-benar menjaga kepercayaan kepada para anggota jika ada iuran yang bernominal besar dan alangkah baiknya perlu disertai jaminan agar kelancaran menangani sengketa yang akan timbul di kemudian hari oleh para anggota maupun *owner* arisan *online*. Jika ada salah satu anggota arisan *online* yang tidak membayar iuran uang arisan sesuai dengan nominal dan waktu yang sudah disepakati, maka anggota tersebut telah melakukan wanprestasi, begitu juga sebaliknya, jika *owner* arisan *online* tidak kunjung memberikan atau membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan saat jatuh tempo kepada anggotanya, maka *owner* arisan *online* telah melakukan wanprestasi.⁹

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mensyaratkan

⁹ Maria Gita Kartikasari Pribadi dan Sri Maharani MTVM, Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan *Online* yang Dirugikan oleh *Owner* Arisan *Online* akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan *Online* Opslot Arisanco), *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2 No.1, April 2022, hal. 77

bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.¹⁰ Perjanjian arisan ini tidak ada diatur didalam KHUPerdata maupun pengaturan secara khusus. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengikut arisan secara *online* ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* ANTARA PENYELENGGARA DAN PESERTA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian arisan *online* antara penyelenggara dan peserta berdasarkan putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa dalam putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian arisan *online* berdasarkan putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa dalam putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.

¹⁰ Nurhaliza, Keabsahan Perjanjian Lisan di Arisan *Online* menurut Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 3, Maret 2022, hlm 2

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis harap hasil dari penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan dampak positif dalam ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas dan hasil penelitian ini.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai pelaksanaan perjanjian arisan *online* dan bentuk tanggung jawab dari yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang perjanjian arisan *online* dan memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.¹¹ Penelitian yang dilakukan pada dasarnya menemukan kebenaran dari permasalahan hukum dan untuk menambah pengetahuan masyarakat suatu persoalan yang diangkat didalam penelitian tersebut. Metode penelitian adalah suatu perwujudan rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan, karena setiap kejadian yang terjadi ada sebab dan akibat yang tampak dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Maka dari itu perlu bersikap objektif untuk mengumpulkan bukti-bukti dan data yang diperoleh melalui prosedur yang jelas dan sistematis untuk membuat suatu kesimpulan.¹² Untuk melaksanakan metode tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

¹¹ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.7

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif analitis dalam artian penelitian ini memberikan gambaran-gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian arisan *online* berdasarkan putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa dalam putusan nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang. Kemudian untuk mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara via telpon dengan penyelenggara arisan dalam perkara nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg tersebut.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi dan hasil penelitian.¹³ Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Universitas Andalas

4. Jenis Data

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dengan mewawancarai narasumber yang terkait dalam penelitian ini yakni Panitera Pengganti dan Penggugat dalam putusan 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.

B. Data Sekunder

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.¹⁵ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

¹³ Zainuddin Ali, Op.cit, hlm 107.

¹⁴ Amiruddin Zainal Asikin, 2019, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.31.

¹⁵ Tampil Anshori Siregar, *Metodelogi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal 72.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN.Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis. Literatur yang digunakan antara lain, buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, makalah, hasil penelitian, dan skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan-bahan yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Teknik

pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai Panitera Pengganti dan Penggugat dalam putusan 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg.

b. Studi Dokumen

Penulis mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis.¹⁷

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm.217.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing yang terkait dengan Perjanjian Arisan *Online*.

6. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan diedit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisis Yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.¹⁸

¹⁸ Suteki dan galang Taufani, *Loc.it.*, hlm.123.